

## Izin Usaha *E-Commerce* di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah

Listiani, Agus Salim Ferliadi

Institut Agama Islam Negeri, Lampung, Indonesia  
listiani44393@gmail.com; agussalim.ferliadi@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the suitability of the regulation of E-Commerce business licenses in Indonesia from the perspective of maqashid sharia by revealing three crucial aspects of the regulation of e-commerce business licenses. First, I will discuss the development of e-commerce in Indonesia. Second, about the regulations governing e-commerce business licenses. Third, the perspective of Maqasaid Sharia on the regulations of the Minister of Trade, significantly the articles that examine e-commerce business licenses. This research method is a literature that uses a normative juridical approach. Primary data sources involve laws, regulations, and relevant regulations. Secondary data sources involve scientific literature and e-commerce statistical data in publications from Kominfo's official website and other online sources related to this study. Based on the study, it is known that there are five e-commerce platforms in great demand by the Indonesian people: Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, and Blibli. Where each platform has differences in electronic transaction practices and business license practices. The results of this study show that E-Commerce business licenses following Maqashid Sharia have a broader impact on society. Maqashid Sharia, which protects religion, soul, mind, descendants, and property, is the basis for developing a regulatory framework, especially property protection, that supports digital trading activities. Thus, e-commerce business permits based on maqashid sharia are beneficial for individuals and society at large.*

**Keyword:** Business License; E-Commerce; Maqashid Syariah

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara regulasi izin usaha *E-Commerce* di Indonesia perspektif maqashid syariah. Dengan mengungkap 3 aspek penting dari regulasi izin usaha *e-commerce*. Pertama, tentang perkembangan *E-Commerce* di Indonesia. Kedua, tentang regulasi yang mengatur izin usaha *e-commerce*. Ketiga, perspektif maqasaid syariah atas peraturan menteri perdagangan khususnya pasal yang mengkaji izin usaha *e-commerce*. Metode penelitian ini adalah kepustakaan yang menggunakan pendekatan yuridis normative. Sumber data primer melibatkan peraturan perundang-undangan, dan regulasi yang bersangkutan. Sumber data sekunder melibatkan literatur ilmiah, dan data statistik *E-Commerce* dalam publikasi dari situs web resmi Kominfo dan sumber-sumber daring lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa ada lima Platform *E-Commerce* yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, lima platform tersebut diantaranya ada Shopee, Tokopedia, Lazada, bukalapak dan Blibli. Dimana disetiap masing-masing platform memiliki perbedaan dalam praktik transaksi elektronik dan praktik izin usaha. Hasil dari penelitian ini adalah izin usaha *E-Commerce* yang sesuai dengan maqashid syariah memiliki dampak lebih luas bagi masyarakat. Maqashid syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka regulasi khususnya perlindungan harta yang mendukung aktivitas perdagangan digital. Dengan demikian izin

usaha *E-Commerce* yang berlandaskan maqashid syariah tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga memberikan dampak maslahat bagi masyarakat secara luas.

**Kata kunci:** Izin Usaha; *E-Commerce*; Maqashid Syariah

## PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan Platform *E-Commerce* di Indonesia, mengharuskan berbagai pihak untuk memberikan atensi yang lebih, khususnya pada aspek kepatuhan pendiri dan pengembang Platform *E-Commerce* terhadap regulasi di bidang ini. Aspek kepatuhan hukum menjadi barometer penegakan dan realisasai kepastian hukum bagi siapa saja yang terlibat dalam *praktik e-commerce*. Izin Usaha merupakan salah satu bentuk kepatuhan hukum pelaku, pendiri dan pengembang *E-Commerce* terhadap Regulasi yang berlaku. Adanya izin usaha akan memberikan legalitas kepada usaha yang dijalankan, dan secara mutatis mutandis akan memberikan perlindungan hukum, menghindarkan pengusaha *E-Commerce* dari sanksi hukum, baik administratif maupun pidana, serta dapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pelaku usaha dan pengguna *e-commerce* (Windyaka, 2021; Virgiawan, 2020; Adiatna, Asikin, & Setiawan, 2023). Sebab itu, kepatuhan akan Izin Usaha *E-Commerce* merupakan hal penting yang tidak boleh diabaikan, karena dapat menjadi tolak ukur berhasil tidaknya regulasi yang ada mewujudkan *Maqashid Syari'ah* (Cita Hukum) pada bidang ini.

Sejauh ini, penelitian tentang izin usaha *E-Commerce* di Indonesia fokus pada aspek implementasi dan dampak ekonomi dari regulasi izin usaha *e-commerce*. Aspek peluang dan tantangan dalam menerapkan izin usaha *E-Commerce* Indonesia juga menjadi fokus lainnya dari penelitian dibidang ini (Wiya, 2022; Hayati, 2021; Effendi, 2020; Tarmizi, 2022). Sedangkan kajian yang menjadikan pasal-pasal dalam Regulasi *E-Commerce* sebagai objek utama, khususnya kajian normatif dengan perspektif *Maqashid Syari'ah*, masih sedikit sekali. Setidaknya ada tiga kecenderungan dalam penelitian-penelitian terdahulu tentang *e-commerce*, yang peneliti cermati. Pertama, efektivitas regulasi izin usaha di Indonesia cenderung dianggap memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi digital, perlindungan konsumen, dan peningkatan kepercayaan terhadap transaksi *online*. Kedua, memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan izin usaha *E-Commerce* di Indonesia menjadi prioritas utama, seperti peningkatan investasi, pertumbuhan UMKM, dan kompleksitas prosedur perizinan. Ketiga, dampak hukum terkait izin usaha *E-Commerce* di Indonesia yang dianggap dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan konsumen yang mencakup berbagai aspek mulai dari perlindungan konsumen, persiapan usaha dan tanggung jawab hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, dari penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa aspek substansi regulasi tentang Izin Usaha *E-Commerce* di Indonesia, khususnya kajian yang menggunakan pendekatan perspektif *Maqashid Syariah*, belum menjadi perhatian dalam kajian yang sudah ada sebelumnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk melengkapi dan menutup celah kekurangan dari penelitian terdahulu, yang cenderung meninggalkan pendekatan perspektif maqashid syariah dalam membahas substansi regulasi tentang Izin Usaha *E-Commerce* di Indonesia. Dalam penelitian ini akan diidentifikasi kesesuaian regulasi izin usaha *E-Commerce* di Indonesia dengan Prinsip-Prinsip Maqashid Syariah. Izin usaha harus menjadi alat hukum bagi negara untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta warganya. Dengan memilih fokus pada aspek substansi regulasi izin usaha dan maqashid syariah, secara otomatis akan diuraikan tiga aspek penting dari regulasi izin usaha dan *E-Commerce*. Pertama, tentang perkembangan *E-Commerce* di Indonesia. Kedua, bagaimana regulasi yang ada mengatur izin usaha *E-Commerce* di Indonesia. Ketiga, perspektif Maqashid Syariah atas substansi regulasi yang ada, khususnya pasal yang secara khusus mengkaji tentang izin usaha *e-commerce* dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Pembahasan tentang tiga aspek ini, akan memberikan pemahaman komprehensif tentang urgensi regulasi yang baik, untuk kemudian di rumuskan pembuatan substansi regulasi atau kebijakan baru yang menggunakan pendekatan Prinsip-Prinsip *Maqashid Syariah*.

Tulisan ini disusun atas asumsi dasar bahwa substansi regulasi yang baik di bentuk dengan cara melakukan komparasi dan elaborasi dengan norma regulasi yang lain. Implementasi substansi regulasi yang baik akan menciptakan kepastian hukum di lingkungan pelaku usaha yang menggunakan *E-Commerce* atau marketplace. Kepastian komparasi hukum dapat memberikan kontribusi positif dalam perubahan regulasi (Ghoffar & Kusumo, 2021). Regulasi perbandingan dapat menjadi penguat argumentatif atas regulasi yang akan diimplementasikan (Liswardi, 2019). Langkah-langkah solutif lintas Lembaga dalam rangka meningkatkan penerimaan dan efektivitas penegakan hukum yang disusun secara komprehensif (Pamungkas, Kusumawati, & Safitri, 2024). Dengan demikian, implementasi dan penegakan suatu regulasi tidak dapat hanya bergantung pada struktur dan kultur hukum, tetapi substansi hukum yang baik juga dibutuhkan.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau studi kepustakaan (*library research*), data dan bahan yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini bersumber dari kepustakaan, antara lain jurnal, dokumen, buku, artikel dan lain-lain (Rahmadi, 2011). Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu mengkaji penggunaan data sekunder dan bahan Pustaka sebagai bahan dasar dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Pendekatan hukum normatif menggunakan pendekatan hukum dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan regulasi yang bersangkutan berdasarkan penelitian yang diteliti (Suteki & Taufani, 2018). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan turunannya. Sedangkan sumber data sekunder adalah bahan hukum sekunder seperti artikel ilmiah, jurnal, dan buku hukum (Arikunto, 3). Teknik

pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari data sekunder dan kemudian dilakukan modifikasi bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir induktif.

## **LITERATURE REVIEW**

### **1. Transaksi Elektronik**

Transaksi elektronik merupakan Tindakan hukum dilakukan dengan menggunakan media elektronik, umumnya di bidang perdagangan, sehingga lebih dikenal dengan perdagangan elektronik dan *E-commerce* (Arsensius, 2009). Definisi *E-Commerce* terus berkembang dari waktu ke waktu, tetapi secara umum mengacu pada aktivitas komersial apapun yang terjadi secara *online*, termasuk seluruh proses pengembangan, pemasaran, penjualan, pengiriman, pelayanan, dan pembayaran produk layanan, atau perdagangan elektronik, telah menjadi aspek penting dalam ekonomi global modern (Azizah, 2022). *E-Commerce* telah merevolusi cara bisnis dan konsumen berinteraksi, yang mengarah pada peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, dan aksesibilitas yang lebih besar keberbagai macam produk dan layanan (Setiawan, 2018; Eliyatiningasih et al., 2022). Dari rangkaian penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik atau *E-Commerce* adalah sebuah perbuatan hukum yang memiliki nilai komersial, umumnya dalam bentuk jual beli, dan menekankan pada peningkatan efisiensi transaksi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet dalam melakukan pelayanan, pemasaran, penawaran, pembelian dan pembayaran.

*E-Commerce* dalam praktik dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat transaksinya, yaitu *E-Commerce* bisnis-ke-bisnis (B2B), bisnis-ke-konsumen (B2C), konsumen-ke-konsumen (C2C), dan konsumen-ke-bisnis (C2B) (Dasopang, 2023). Kelebihan dari *E-Commerce* B2B antara lain volume transaksi yang lebih besar, berpusat pada pemasok, pembeli, perantara yaitu platform pihak ketiga menghubungkan beberapa pembeli dan penjual (Alsaad et al., 2021). Sedangkan *E-Commerce* C2C menghubungkan konsumen secara langsung tanpa perantara melalui platform C2C (Sonata, 2019).

### **2. Ketentuan Regulasi Tentang Izin Usaha Transaksi Elektronik**

Indonesia berkomitmen untuk memberikan kepastian perdagangan agar berjalan adil dan sehat. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia memberikan rincian aturan tentang *E-Commerce* yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan mengatur tentang berbagai aspek perdagangan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di sempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur secara umum tentang pelaksanaan transaksi elektronik, termasuk *e-commerce*. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik, termasuk persyaratan bagi pelaku usaha, kewajiban informasi dan

system pembayaran (Prasetya et al., 2022). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 salah satu poin utama pelarangan bagi platform *social e-commerce* untuk memfasilitasi transaksi jual beli langsung dalam aplikasi mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan bahwa *social e-commerce* hanya boleh menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa tanpa melakukan transaksi pembayaran. Hal ini tertuang dalam Pasal 21 Ayat 3 yang menyatakan bahwa PPMSE dengan model bisnis *social e-commerce* dilarang memfasilitasi transaksi pembayaran pada system elektroniknya. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menciptakan lingkungan perdangan yang adil dan melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan usaha yang tidak sehat, terutama dari pelaku usaha asing yang menjual produk dengan harga sangat murah untuk menguasai pasar Indonesia.

### 3. Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan konsep dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan utama di balik syariat Islam. Maqashid syariah adalah tujuan hidup untuk menciptakan kesejahteraan yang mencakup penjagaan terhadap 5 unsur kehidupan yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kelima unsur tersebut dapat membawa kepada kehidupan yang maslahat atau baik. Para ulama besar seperti Asy-Syatibi, Al-Ghazli, dan Najmuddin at-Tufi telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan dan pemahaman konsep ini (Dewi et al., 2022). Dalam konteks bisnis, terutama *E-Commerce* penerapan prinsip maqashid syariah sangat penting untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis tersebut tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga bernilai ibadah dan memberikan manfaat bagi Masyarakat. Dalam *E-Commerce* perlu adanya izin usaha untuk persyaratan legal yang harus dipenuhi oleh setiap individu atau perusahaan yang ingin menjalankan bisnis *online*. Izin usaha berfungsi sebagai bukti bahwa bisnis tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah dan beroperasi secara sah (Sri Wahyuni, Asmuni, dan Tuti Anggraini, 2022). Penerapan prinsip maqashid syariah dalam izin usaha sangat diperlukan untuk mencapai kemaslahatan, sehingga dapat dilihat dari beberapa aspek penerapan prinsip maqashid syariah khususnya *hifdzu mal* dalam izin usaha *e-commerce*.

Menurut Asy-Syatibi, *hifdzu maal* adalah salah satu dari lima maqashid syariah yang mencakup menjaga harta dengan cara yang halal dan baik. Harta yang halal dapat membantu seseorang menjadi bahagia di dunia dan akhirat, sedangkan harta yang diperoleh dengan cara bathil akan menyebabkan derita di dunia dan akhirat (Dewi et al., 2022). Menurut Al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga harta dengan cara yang halal. Menurutnya, harta yang halal dapat menolong seseorang menjadi bahagia di dunia dan akhirat, sedangkan harta yang

diperoleh dengan cara bathil akan menyebabkan derita di dunia dan akhirat. Menurut Najmuddin at-Thufi lebih fokus pada aspek yuridis dari *hifdzu mal*. Ia melakukan analisis mendalam terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan harta, serta berusaha untuk menyusun suatu sistem hukum yang komprehensif dalam pengelolaan harta. Konsep *hifdzu mal* dapat menjadi pedoman dalam menjalankan usaha *E-Commerce* secara bertanggung jawab dan berkelanjutan (Hamdi, 2017). Dengan menerapkan prinsip-prinsip *hifdzu mal*, pelaku usaha *E-Commerce* dapat membangun bisnis yang sukses dan berkontribusi positif bagi masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Praktik Transaksi Elektronik di Indonesia

Transaksi elektronik atau *E-Commerce* telah menjadi bagian integral dari kehidupan Masyarakat Indonesia. Pertumbuhan pesat sektor ini didorong oleh meningkatnya penetrasi internet dan kepercayaan konsumen terhadap transaksi online. Praktik transaksi elektronik telah mengubah cara Masyarakat Indonesia berbelanja dan berbisnis. Pemerintah dan pelaku usaha terus berupaya untuk menciptakan ekosistem *E-Commerce* yang sehat dan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang jelas, peningkatan keamanan yang memadai, potensi pertumbuhan *E-Commerce* di Indonesia masih sangat besar. Praktik transaksi elektronik di Indonesia secara rinci ditunjukkan dalam tabel 1.

Tabel 1. Praktik Transaksi Elektronik di Indonesia

NO	Platform	Beroperasi sejak sampai	Peringkat	Pengguna/Pengunjung	Ket
1	Shopee	1 Des2015- Sekarang	1	100jt+ pengguna/237jt pengunjung perbulan	1. <a href="http://www.gramedia.com/literasi/pendiri-Shopee/">http://www.gramedia.com/literasi/pendiri-Shopee/</a> 2. <a href="https://investor.id/business/319585/Shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara">https://investor.id/business/319585/Shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara</a> 3. Google Play 4. <a href="https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu">https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu</a>

---

Perbedaannya

---

2	Tokopedia	17 Agustus 2009-Sekarang	2	100jt+pengguna/88.90jt pengunjung perbulan	1. <a href="https://www.tokopedia.com/about/our-story">https://www.tokopedia.com/about/our-story</a> 2. <a href="https://investor.id/business/319585/Shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara">https://investor.id/business/319585/Shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara</a> 3. Google Play 4. <a href="https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-duluPerbedaannya/">https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-duluPerbedaannya/</a>
3	Lazada	27 Maret2012-Sekarang	3	500jt pengguna+ /47.60jt pengunjung perbulan	1. <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Lazada">https://id.wikipedia.org/wiki/Lazada</a> 2. <a href="https://investor.id/business/319585/Shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara">https://investor.id/business/319585/Shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara</a> 3. Google Play 4. <a href="https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-duluPerbedaannya/">https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-duluPerbedaannya/</a>

---

---

4	Bukalapak	10 Januari 2010-Sekarang	4	50jt+pengguna/11.200jt pengunjung perbulan	1. <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak">https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak</a> 2. <a href="https://www.cnbcindonesia.com/Tech/20210922114418-37278223/Cek-jawara-e-commerce-ri-bukalapak-lazada-nomor-berapa">https://www.cnbcindonesia.com/Tech/20210922114418-37278223/Cek-jawara-e-commerce-ri-bukalapak-lazada-nomor-berapa</a> 3. Google Play 4. <a href="https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu-Perbedaannya/">https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu-Perbedaannya/</a>
5	Blibli	25 Juli 2015-Sekarang	5	10jt+pengguna/28.890jt pengunjung perbulan	1. <a href="https://about.blibli.com/id/about">https://about.blibli.com/id/about</a> 2. Google Play 3. <a href="https://sasanadigital.com/pilihmarketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu-Perbedaannya/">https://sasanadigital.com/pilihmarketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-dulu-Perbedaannya/</a>

---

Tabel di atas menunjukkan bahwa praktik transaksi elektronik di Indonesia mencakup 5 Platform *E-Commerce* yang paling banyak di gunakan oleh pengguna dan memiliki banyak pengunjung. Data tersebut bila mengacu pada tabel yang ada menunjukkan platform Shopee merupakan platform *e-commerce* dengan peringkat pertama dan memiliki pengguna 100jt+ dan juga memiliki jumlah pengunjung 237jt data bulanan berdasarkan sumber yang ada, oleh karena itu platform Shopee masih menguasai pasar *E-Commerce* di Indonesia dengan jumlah pengguna aktif yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan platform lainnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang sama dari platform Shopee Platform Tokopedia menempati peringkat kedua dengan jumlah pengguna 100jt+ dan jumlah pengunjung 88.900jt data bulanan berdasarkan sumber yang ada, dalam hal ini Tokopedia masih mempertahankan posisinya sebagai Platform *E-Commerce* terpopuler di Indonesia. Platform Lazada menempati posisi peringkat ketiga setelah Shopee dan Tokopedia. Dengan jumlah pengguna Lazada mencapai 500jt+ dengan jumlah pengunjung

47.60jt data bulanan. Platform Bukalapak menunjukkan bahwasanya platform bukalapak menempati peringkat keempat dengan jumlah pengguna 50jt+ dan jumlah pengunjung 11.200jt perbulan. Platform Blibli menempati peringkat kelima berdasarkan jumlah pengguna. Berdasarkan sumber yang ada jumlah pengguna Blibli mencapai 10jt+ dan jumlah pengunjung 28.890jt perbulan.

Bahwasannya dari data tersebut diperoleh dari sumber yang ada pada tabel di atas yaitu sumber dari <https://www.gramedia.com/literasi/pendiri-Shopee/> diperoleh data tentang beroperasinya platform Shopee dari sejak dan sampai kapan Shopee beroperasi. Sumber lain yang didapatkan dari <https://investor.id/business/319585/Shopee-tokopedia-dan-lazada-siapa-Juara> diperoleh data tentang peringkat dari platform Shopee, Lazada, Tokopedia, bukalapak dan Blibli. Sumber lain yang didapatkan dari <https://sasanadigital.com/pilih-marketplace-atau-Toko-online-sendiri-Pahami-duluPerbedaannya/> diperoleh data tentang pengguna dan pengunjung dari platform Shopee, Tokopedia, Lazada, bukalapak, dan blibli. Sumber dari <https://www.tokopedia.com/about/our-story> diperoleh data yang sama terkait beroperasinya Tokopedia sejak dan sampai kapan Tokopedia beroperasi. Sumber lain diperoleh dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Lazada>, <https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak> diperoleh data tentang beroperasinya bukalapak sejak dan sampai kapan bukalapak beroperasi. Sumber lain diperoleh dari <https://www.cnbcindonesia.com/Tech/20210922114418-3728223/Cek-jawara-e-commerce-ri-bukalapak-lazada-nomor-berapa>, dan <https://about.blibli.com/id/about>, diperoleh data tentang peringkat dari platform bukalapak, Lazada dan Blibli. Sumber yang berbeda diperoleh dari Google Play diperoleh data tentang pengguna dari kelima platform tersebut. Dari sumber-sumber tersebut diperoleh data terkait tahun beroperasinya platform, peringkat dari platform tersebut, dan pengguna/pengunjung yang ada diplatform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli.

## **2. Praktik Izin Usaha *E-Commerce* di Indonesia**

Praktik isin usaha *E-Commerce* di Indonesia terus berkembang seiring dengan diamika bisnis online. Pemerintah telah berupaya menciptakan regulasi yang jelas dan mudah dipahami untuk mendorong pertumbuhan *E-Commerce* yang sehat dan berkelanjutan. Praktik izin usaha *E-Commerce* secara rinci ditunjukkan dalam tabel 2.

Tabel 2. Praktik izin usaha *E-Commerce* di Indonesia

No	Platform	Izin Usaha	Diterbitkan	Ket
1	Shopee	Sektor Perdagangan	Terdaftardi Peraturan Menteri Informasi dan Informatika diterbitkan pada 23 November 2022	1. <a href="https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik">https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik</a> . 2. <a href="https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/12480">https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/12480</a> 3. <a href="https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo">https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo</a>
2	Tokopedia	Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika dan diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2021, terdaftar pada tanggal 03 Maret 2022	1. <a href="https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik">https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik</a> 2. <a href="https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232">https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232</a> 3. <a href="https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo">https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo</a>
3	Lazada	Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika dan diterbitkan tanggal 04 Oktober 2021, terdaftar pada tanggal 03 Maret 2022	1. <a href="https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik">https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik</a> 2. <a href="https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232">https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232</a> 3. <a href="https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo">https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo</a>
4	Bukalapak	Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika terbit dan terdaftar tanggal 10 maret 2021	1. <a href="https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik">https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik</a> 2. <a href="https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232">https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232</a> 3. <a href="https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo">https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo</a>
5	Blibli	Sektor Perdagangan,	Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan	1. <a href="https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik">https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestik</a>

Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan	Informatikaditerbitkan dan terdaftar pada tanggal 5 Juli 2021	2. <a href="https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232">https://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/1232</a> 3. <a href="https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo">https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo</a>
--	---	--

Data tabel di atas menunjukkan bahwa praktik izin usaha *E-Commerce* di Indonesia dapat memberikan gambaran tentang tingkat ketaatan Platform *E-Commerce* di Indonesia terhadap regulasi dan sektor yang berlaku di Indonesia. Bila mengacu pada tabel yang ada maka dapat diketahui bahwasanya Shopee memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan yang Terdaftar di Peraturan Menteri Informasi dan Informatika. Shopee diterbitkan dan terdaftar sejak tanggal 22 November 2022 dengan nomor tanda daftar PSE 000525.04/DJAI.PSE/11/2022, dan nomor izin usaha 812000583267300030005 berdasarkan sumber yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh dari sumber yang sama dari platform Shopeeplatform tokopedia memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri informasi dan informatika. Tokopedia diterbitkan pada tanggal 2 Juni 2021 dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2022 dengan nomor tanda daftar PSE 000847.01/DJAI.PSE/06/2021, dan nomor izin usaha 812041011055500010011, dengan alamat *website* Tokopedia.com. Platform Lazada memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri informasi dan informatika. Lazada diterbitkan pada tanggal 4 Oktober 2021 dan terdaftar pada tanggal 3 Maret 2022 dengan nomor tanda daftar PSE001309.01/DJAI.PSE/10/2021, dan nomor izin usaha 9120105501337000 40002. Platform Bukalapak memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi, Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdaftar di peraturan Menteri informasi dan informatika. Bukalapak diterbitkan dan terdaftar pada tanggal 10 Maret 2021 dengan nomor tanda daftar PSE 000298.01/DJAI.PSE/03/2021. Platform Blibli memiliki izin usaha dengan Perusahaan sistem elektronik pada Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan, Sektor Perdagangan yang terdaftar di peraturan Menteri informasi dan informatika. Platform blibli diterbitkan dan terdaftar pada tanggal 7 Mei 2021 dengan nomor tanda daftar PSE 000622.01/DJAI.PSE/05/2021.

Bahwasannya dari data tersebut diperoleh dari sumber yang sama terkait data dari platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Blibli. Sumber yang di dapat antara lain <https://pse.kominfo.go.id/home/pse-domestikhttps://pse.kominfo.go.id/tdpse-detail/12480>, diperoleh data tentang tanggal terdaftar, nomor tanda daftar PSE, serta nomor izin usaha dari 5 platform

yang ada. Sumber lain diperoleh dari <https://indonesiabaik.id/infografis/cara-cek-aplikasi-dan-platform-yang-terdaftar-pse-keminfo>. Dari sumber tersebut diperoleh data terkait izin usaha, tanggal terbit, dari platform Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, dan Bibli

### 3. Konsep *Maqashid Syari'ah* dan Perkembangannya

Tabel 3. Konsep *Maqashid Syari'ah* Menurut Ulama dan Perkembangannya

Nama Ulama	Masa Kelahiran/ Wafat/ Golongan Thabaqat	Konsep <i>Maqashid Syari'ah</i>	Referensi
Ibrahim al-Nakha'i	(w. 96 H) dari kalangan Tabi'in	Setiap hukum Allah memiliki <b>tujuan-tujuan</b> tertentu <b>berupa kemaslahatan</b> untuk manusia sendiri.	Ḥammadi al-Ubaydi, al-Syaḥibi wa Maqashid al-Syari'ah (Beirut: Dr Qutaybah, 1996), 134-135.
Abu 'Abdullah Muḥammad ibn 'Alial-Turmudhi atau yang dikenal Turmudzi al-Ḥakim	akhir abad ke-3 atau awal abad ke-4 H, (w. 320 H)	<b>Maqashid al-syari'ah, 'illah, Rahasia hukum.</b> Dalam kitabnya <i>al-ṣalah wa Maqashiduha</i> dan <i>al-Ḥajj wa Asraruha</i> .	Aḥmad al-Raysuni, Nazhariyat al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syaḥibi (Herndon-Virginia: al-Ma'had al-'Alami li Fikr al-Islam, 1995), 40.
Abu Bakr al-Qaffal al-Shash	(w. 365H)	<b>Maḥasin al-Shari'ah, Mas'alat al-Jawāb wa al-Dalā'il wa al-'Ilal.</b>	Aḥmad al-Raysuni, al-Bahts fi al-Maqashid al-Syari'ah: Nash'atuhu wa Taṭawwuruha wa Mustaqbalahu (London: Mu'assasat al-Furqan li Turats al-Islami, 2005), 8
Abu Bakr al-			

Abhari	(w. 375)	<b>Mahasin al-Syari'ah</b>	Muhammad husayn, al-Tanzir al-Maqashidi 'ind al-Imam Muhammad tahir ibn 'Ashur (Jazā'ir: Wuzarat al-Ta'lim al-'Alī wa al-Baḥath al- 'Ilm, 2003), 95.
Abu Ja'far Muhammad 'Ali	(w.381 H)	<b>Maqashid adalah 'Illatu Al-Hukm</b>	
Abu al-hasan al- 'Amir	(w.381 H)	<b>Pembahasan tentang Jinayah:</b> hukuman bagi seorang pembunuh, pen- curi, membuka aib orang lain, merusak kehormatan orang lain dan hukuman bagi orang yang melepaskan agamanya.	Al-Raysuni, Al- Bahts fi al- Maqashid, 8.
Imam Al- Haramayn Al- Juwaynī	(w. 478 H).	<b>Cikal bakal Al-Ushul al- khams</b> (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).	Al-Raysuni, Al- Bahts fi al- Maqashid, 10
Abu hamid al-Ghazali,	(w. 505 H), murid al- juwayni,	Bahwa hukum itu ditetapkan atas dasar <b>kemaslahatan/al- maṣlaḥah al-mursalah.</b> Klasifikasi al- <b>ḍharuriyat, al-ḥajiyat dan al-tahsiniyat.</b> Mengembangkan al- ḍaruriyat yang dipopulerkan al-Juwayni dengan sebutan al- <b>ḍharuriyat al-khams,</b> Kemaslahatan yang	Al-Raysuni, Al- Bahts fi al- Maqashid, 19-20
	(w. 606 H),	<b>memelihara lima unsur pokok</b> yaitu	Fakhr al-Din Muhammad ibn

Fakhr al-Din Al-Razi	murid dari al-Ghazali.	pemeliharaan <b>Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta.</b>	'Umar ibn al-Husayn Al-Razi, al-Mahshul fi 'Ilmi al-Ushul, Vol. V (Damaskus-Suriah: Mu'assasat al-Risālah, t.th), 160
Sayfu al-Din al-Amidi	(w. 631 H)	<b>Berbeda</b> dalam <b>mengurutkan</b> kelima unsur pokok, memelihara <b>Jiwa, Harta, Keturunan, Agama, dan Akal</b>	Al-Raysuni, Al-Bahts fi al-Maqashid, 20
Abu 'Abdullah Muḥammad ibn 'Abd Rahman	Dari kalangan al-hanafi, (w. 546 H)	Al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam menempatkan unsur keturunan sebelum akal, sehingga menjadi pemeliharaan agama, jiwa,	Al-Raysuni, Al-Bahts fi al-Maqashid, 20
'Izz al-Dīn ibn 'Abd al-Salām	(w. 660 H)	keturunan, akal, dan harta.	
		<b>'Illah</b> dari hukum-hukum <b>fiqh</b> yang Ditetapkan	Al-Raysuni, Al-Bahts fi al-Maqashid, 20
Shihab al-Din al-Qarafi	Murid Izz al-Dīn yaitu Shihāb al-Dīn al-Qarāfi (w. 684 H).	<b>Mashalih dan maqashid</b> dalam karyanya Qawa'idu Al-Ahkam fi Mashalihi Al-Anam <b>memperkokoh pijakan</b> dari konsep <b>maqashid al-syri'ah.</b>	Ḥusayn, al-Tanzhir al-Maqashid, 100
Taju al-Din al-Subki	(w. 716 H)	Memperkaya kaidah-kaidah maqashid al-syari'ah dalam mazhab Maliki dan	Ḥusayn, al-Tanzhir al-

Al-Imam Al-Syathibi	(w. 771 H)	menghubungkannya dengan mashalih al-mursalah serta sadd al-zharra'i.	Maqashid, 100-101
		Menambahkan unsur al-darūriyāt al-khams menjadi enam unsur yaitu al-'ird yang disebut juga unsur kehormatan	Ḥusayn, al-Tanzhir al-Maqashid, 104
		<b>Membahas maqashid al-syari'ah secara rinci,</b> menjelaskan kembali tentang al-dharuriyat, al-hajiyat dan al-tahsiniyat, <b>Urutannya</b> adalah memelihara <b>agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal,</b> membagi maqashid kepada maksud yang dikehendaki al-Syari' dan maksud yang dikehendaki mukallaf	Abu Ishqq al-Syathibi, al-Muwafaqat fī Ushul al-Syari'ah, Jilid I, Vol II (al-Mamlakah al-'Arabīyah al-Su'udiyah: Wuzarat al-Syu'un al-Islamiyah wa al-Awqaf wa al-Da'wah wa al-Irsyad, 8

Pada tabel 3 di atas menunjukkan bahwasanya terdapat perbedaan yang signifikan dalam pemahaman dan penjelasan mengenai maqashid syariah di antara 16 ulama yang diteliti. Tujuh Ulama di antaranya Ibrahim al-Nakhai, Abu Abdullah Muhammad Ibnu Alial-Turmudhi, Abu Bakr Al-Qaffal Al-Shas, Abu Bakr al- Abhari, Abu Jafar Muhammad Ali, Abu al-hasan al-amin, Mam al-haramayn al-juwayni, Mayoritas dari tujuh ulama tersebut belum secara eksplisit membahas atau menjelaskan konsep ushul al-khams (lima tujuan dasar syariah) dalam karya-karya mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa pada masa tersebut, pemahaman mengenai maqashid syariah mungkin belum terstruktur dan terdefinisi dengan jelas. Sebaliknya, sembilan ulama diantaranya Abu Hamid Al-Ghazali, Fakhr al-Din al-razi, Syaf al-Din al-midi, Abdullah Muhammad Ibnu abd Rahman, Izz al-Din ibn abd salam, Shihab al-din Al-Qarafi, Najm al-din-al-tufi, Taj al-Din al-subki, al-imam al-

shatibi. Dari kesembilan ulama tersebut telah memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai ushul al-khams. Mereka telah mengidentifikasi lima tujuan dasar syariah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sebagai landasan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Seiring berjalannya waktu, pemahaman terhadap Islam dan hukum Islam terus berkembang. Para ulama yang hidup di masa kemudian mungkin memiliki akses terhadap pengetahuan yang lebih luas dan mampu merumuskan konsep maqashid syariah dengan lebih sistematis. Konteks sosial dan budaya di mana para ulama hidup juga dapat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap maqashid syariah. Permasalahan yang dihadapi masyarakat pada masa itu dapat memunculkan penafsiran yang berbeda terhadap tujuan-tujuan syariat. Diketahui dari data diatas bahwasanya ulama Ibrahim al-Nakhai lahir pada tahun 46H dan wafat pada tahun 96h dari kalangan tabiin, ia pernah mengatakan bahwa setiap hukum Allah memiliki tujuan-tujuan tertentu berupa kemaslahatan untuk manusia sendiri. Abu Abdullah Muhammad ibn Ali al-Turmudhi lahir pada tahun 209h dan wafat akhir abad ke-3 atau awal abad ke-4 (wafat tahun 320h), mengatakan bahwa maqashid syariah adalah rahasia hukum yang tertuang dalam kitabnya *al-ṣalāh wa Maqāṣiduhādān al-Ḥajj wa Asrāruhā* yang menekankan pentingnya memahami tujuan dibalik syariat, yang fokus pada kemaslahatan umat manusia. Abu Bakr Al-Qaffal Al-shas lahir pada tahun 291h dan wafat pada tahun 365h, beliau telah berkontribusi dalam pengembangan maqashid syariah dengan menulis kitab "Ushul al-Fiqh dan Mahasin al-Syar'i'ah", yang menjelaskan hikmah, tujuan, dan filosofi hukum Islam. Abu Bakr al-Abhani wafat pada tahun 375h, mengatakan maqashid syariah dalam kehidupan nyata *Maḥāsin Al-shariah*, menyampaikan pemikiran tentang maqashid syariah, tekanan bahwa setiap hukum syariat bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Abu Ja'far Muhammad Ali wafat pada tahun 381h, mengatakan bahwa semua hukum syariah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang di pahami dalam tiga tingkatan yaitu dharuriyah, hajiyyah dan tahsiniyyah. Abu Al-Hasan al-amin, wafat pada tahun 381h, mengatakan Bahasan yang dimaksud adalah hukuman bagi seorang pembunuh, pencuri, membuka aib orang lain, merusak kehormatan orang lain dan hukuman bagi orang yang melepaskan agamanya, cikal bakal ushul al-khams (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta). Imam Al-haramayn al-juwayni lahir pada tahun 419h dan wafat pada tahun 478h, mengatakan bahwa maqāṣid al-sharī'ah, 'illah, rahasia hukum yang tertuang dalam kitabnya *al-ṣalāh wa Maqāṣiduhādān al-Ḥajj wa Asrāruhā*. Abu Hamid Al-Ghazali lahir pada tahun 450h dan wafat pada tahun 505h, merupakan murid al-juwayni yang mengembangkan *al-ḍarūrīyāt* yang Dipopulerkan al-Juwaynī dengan sebutan *al-ḍarūrīyāt al-khams*, kemaslahatan yang memelihara lima unsur pokok yaitu pemeliharaan agama, jiwa, Akal, keturunan dan harta. Fakhr al-Din al-razi lahir pada tahun 544h dan wafat pada tahun 606h merupakan murid dari al-Ghazālī, berbeda dalam mengurutkan kelima unsur pokok, memelihara jiwa, harta, keturunan, agama, dan akal. Syaf al-Din al-midi wafat pada tahun 631h, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām* menempatkan unsur keturunan sebelum akal, sehingga menjadi pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Abdullah

Muhammad Ibn Abd Rahman wafat 546 hijriah dari kalangan al-hanafi, kemungkinan besar telah memberikan kontribusi dalam pengembangan pemikiran maqāsid syariah dan 'illah hukum fiqh. Beliau mengikuti metode-metode yang umum digunakan oleh ulama Hanafi dalam memahami dan menetapkan hukum Islam. Izz al-Din ibn al-salam lahir pada tahun 577 h dan wafat pada tahun 660 h, dalam hal ini maṣāliḥ dan maqāsid dalam karyanya *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām* justru memperkokoh pijakan dari konsep maqāsid al-sharī'ah. Shihab al-Din Al-Qarafi lahir pada tahun 612h dan wafat pada 684h merupakan murid dari Izz al-Din, mengatakan bahwa memperkaya kaidah-kaidah maqāsid al-sharī'ah yang terlihat dalam mazhab Maliki dan hubungannya juga dengan maṣāliḥ al-mursalāh serta sadd al-dharā'ī. Najm al-din-al-tufi lahir pada tahun 657h dan wafat pada 716h, mengatakan bahwa membolehkan untuk mendahulukan kemaslahatan daripada nas dan ijmā' jika terjadi pertentangan, dalam urusan muamalah dan adat. Taj al-Din al-subki lahir pada tahun 683h dan wafat pada 771h, menambahkan unsur al-ḍarūrīyāt al-khams menjadi enam unsur yaitu al-'irḍ yang disebut juga unsur kehormatan. Al-Imam al-shatibi lahir pada abad ke-8h dan wafat pada tahun 790h, membahas maqāsid al-sharī'ah secara rinci, menjelaskan kembali tentang al-ḍarūrīyāt, al-ḥājīyāt dan al-taḥsinīyāt, Urutannya adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal, membagi maqāsid kepada maksud yang dikehendaki al-Shāri' dan maksud yang dikehendaki mukallaf.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa maqashid syariah adalah konsep penting dalam Islam yang merujuk pada tujuan utama atau maksud yang ingin dicapai oleh seluruh hukum Islam. Sederhananya, maqashid syariah adalah konsep yang memandu dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum agama. Tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Pondasi maqashid syariah ini terdiri atas lima pilar utama, yaitu: Hifdz ad-Din (Menjaga Agama), Tujuan utama syariat adalah melindungi dan memelihara keimanan serta ketaatan umat kepada Allah SWT. Semua aturan ibadah, akidah, dan syariat lainnya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hifdz an-Nafs (Menjaga Jiwa), Syariat Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap nyawa manusia. Semua aturan yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan perlindungan diri masuk dalam kategori ini. Hifdz al-Aql (Menjaga Akal), Akal adalah anugerah terbesar yang dimiliki manusia. Syariat Islam mendorong pengembangan akal dan melarang segala sesuatu yang merusak atau membatasi kemampuan berpikir manusia. Hifdz an-Nasl (Menjaga Keturunan), Kelangsungan hidup umat manusia sangat bergantung pada keturunan. Aturan perkawinan, keluarga, dan keturunan bertujuan untuk menjaga kelangsungan generasi dan kesejahteraan keluarga. Hifdz al-Mal (Menjaga Harta), Harta merupakan sumber kehidupan dan sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Aturan kepemilikan, pengelolaan, dan peredaran harta bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

### **Pembahasan**

Penelitian ini telah memberikan gambaran yang komprehensif dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat diterapkan dalam regulasi izin usaha *E-Commerce* di Indonesia. Dengan menggabungkan kajian literatur, regulasi, peraturan perundang-undangan, Kerja sama lintas sektor dan analisis kebijakan, penelitian ini berusaha mengungkap kompleksitas isu yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ekosistem *E-Commerce* yang adil, transparan dan berkelanjutan. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka regulasi izin usaha *E-Commerce* di Indonesia perspektif *maqashid syariah*. Dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang relevan dan substansi regulasi yang ada, penulis bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan substansi regulasi izin usaha *E-Commerce* agar sesuai dengan nilai-nilai islam, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pengembangan ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan berkeadilan menjadi sebuah perkembangan di era globalisasi. Di Indonesia mayoritas penduduk menganut agama islam, maka prinsip *maqashid syariah* menjadi landasan yang kuat untuk mejamin kepastian penyelenggara izin usaha *E-Commerce* secara merata diseluruh wilayah. Prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang menekankan pada terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta terkhusus pada terpeliharanya harta menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan perizinan usaha *E-Commerce* yang adil dan berkelanjutan. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai landasan yang kuat, maka regulasi izin usaha *E-Commerce* diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang tidak hanya menguntungkan beberapa pihak, tetapi memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah tentang praktik transaksi elektronik dan praktik izin usaha pada Platform *E-Commerce* di Indonesia. Beberapa Platform *E-Commerce* yang ada di Indonesia, peneliti lebih fokus meneliti pada lima platform yang banyak di minati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Lima platform tersebut diantaranya adalah Shopee, Tokopedia, Lazada, bukalapak, dan Blibli. Dalam praktik transaksi elektronik kelima platform tersebut diperoleh data mengenai beroperasinya platform dengan melihat tahun beroperasinya platform tersebut, Tingkat pengguna dan pengunjung, dalam hal ini peneliti memperoleh data jumlah pengguna dan pengunjung dari masing-masing platform, dengan melihat jumlah tersebut peneliti juga memperoleh data mengenai posisi peringkat dari masing-masing platform. Selain data mengenai praktik transaksi elektronik, diperoleh data lain terkait praktik izin usaha dimana kelima platform tersebut memiliki izin usaha yang berbeda dengan diperoleh data tentang sektor izin usaha, tahun terbit, nomor izin usaha dan nomor tanda daftar PSE.

Penelitian ini menggali lebih dalam mengenai regulasi izin usaha *E-Commerce* di Indonesia perspektif *maqashid syariah*. Dengan mengkaji berbagai

peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku, dengan mengidentifikasi kesesuaian prinsip-prinsip *maqashid syariah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta khususnya dalam menjaga harta. Dengan memastikan bahwa regulasi tersebut tidak hanya memenuhi aspek legal formal tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai islam.

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa pengembangan regulasi izin usaha *E-Commerce* di Indonesia dengan menempatkan *maqashid syariah* sebagai landasan utama dalam penyusunan kebijakan, pengembangan regulasi, peningkatan pengawasan, Kerja sama lintas sektor, dan peningkatan literasi digital diharapkan dapat terciptanya ekosistem *E-Commerce* yang transparan, berkeadilan dan berkelanjutan. *E-Commerce* memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat bagi Masyarakat. Agar perkembangannya sejalan dengan nilai-nilai islam, diperlukan komitmen Bersama bagi pemerintah, pelaku usaha dan Masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip *maqashid syariah* khususnya pada penjagaan harta dalam setiap aspek bisnis *online*.

## KESIMPULAN

Tulisan ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dengan menyajikan gambaran yang komprehensif tentang izin usaha *E-Commerce* di Indonesia perspektif *maqashid syariah*. Aktivitas *E-Commerce* secara fundamental sejalan dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemudahan transaksi, perluasan akses pasar, serta peningkatan kesejahteraan ekonomi yang dihasilkan oleh *E-Commerce* berkontribusi pada tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Implementasi izin usaha *E-Commerce* di Indonesia perlu memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Aspek seperti keadilan dalam transaksi, transparansi informasi, serta kepastian hukum menjadi sangat krusial. Regulasi yang ada perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan *E-Commerce* agar tetap relevan dan mampu mengakomodasi prinsip-prinsip syariah.

Tantangan dalam penerapan *E-Commerce syariah* di Indonesia antara lain masih rendahnya kesadaran pelaku usaha atas pentingnya prinsip-prinsip syariah, serta adanya perbedaan interpretasi terhadap beberapa ketentuan syariah dalam konteks bisnis digital. Izin usaha *E-Commerce* di Indonesia dapat menjadi sarana untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan jika dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat sangat diperlukan untuk membangun ekosistem *E-Commerce* yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memenuhi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdallah Alsaad et al. (2021). Understanding the global diffusion of B2B e-commerce (B2B EC): An integrated model. *Journal of Information Technology*, 36(3), 258–274. <https://doi.org/10.1177/0268396220961396>
- Adiatna, L. S. T., Asikin, Z., & Setiawan, Y. (2023). Peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan usaha dalam sektor e-commerce. *Commerce Law*. <https://doi.org/10.29303/commercelaw.v3i2.3478>
- Arikunto, S. (n.d.). *Prosedur penelitian*. (Edisi ke-3).
- Arsensius. (2009). Aspek-aspek hukum perdata internasional dalam transaksi elektronik di Indonesia. *Jurnal Varia Bina Civika*.
- Azizah, L. (2022). Mengenal e-commerce: Pengertian, jenis, contoh, manfaat. *Gramedia*.
- Dasopang, N. (2023). Jiemas E - commerce bisnis dan internet. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah (JIEMAS)*, 2, 129–135.
- Dewi, N. N., Rodli, A. F., Rofiqoh, R., Ailah, M. W., & Saidah, M. (2022). Transaksi e-commerce dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ecopreneur*, 5(1), 9–23.
- Effendi, B. (2020). Pengawasan dan penegakan hukum terhadap bisnis digital (e-commerce) oleh KPPU dalam praktek persaingan usaha tidak sehat. *Syiah Kuala Law Journal*, 4(1). <https://doi.org/10.24815/sklj.v4i1.16228>
- Eliyatiningsih et al. (2022). Pelatihan penggunaan e-commerce sebagai media promosi dan pemasaran aneka produk olahan herbal. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 5(3). <https://doi.org/10.29303/jpmp.v5i3.2163>
- Fifin-Sonata. (2019). Pemanfaatan UML (Unified Modeling Language) dalam perancangan sistem informasi e-commerce jenis customer-to-customer. *Jurnal Komunika*, 8(1). <https://doi.org/10.31504/komunika.v8i1.1832>
- Ghoffar, A. R., & Kusumo, A. T. S. (2021). Komparasi hukum humaniter internasional dan hukum Islam dalam penggunaan senjata pada perang laut. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v8i2.49693>
- Hamdi, B. (2017). Mashlahah dalam paradigma tokoh (antara Al-Ghazali, Asy-Syatibi dan Najmuddin At-Thufi). *Jurnal Hukum Islam*, 2(2).
- Hayati, A. N. (2021). Analisis tantangan dan penegakan hukum persaingan usaha pada sektor e-commerce di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Liswardi, L. (2019). Komparasi pemanfaatan barang dalam hukum kepabeanan dan hukum ekonomi syariah. *Khazanah Hukum*. <https://doi.org/10.15575/kh.v1i1.7130>

- Pamungkas, O. G., Kusumawati, A., & Safitri, A. M. (2024). Komparasi hukum pidana korupsi: Studi perbandingan hukum pidana korupsi di Indonesia dan Singapura. *Humaniorum*. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i4.30>
- Prasetya, D. G. A. et al. (2022). Tinjauan yuridis industri e-commerce dalam kegiatan transaksi online. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2).
- Rahmadi. (2011). *Pengantar metodologi penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Setiawan, B. (2018). Edukasi e-commerce pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Palembang. *Jurnal Abdimas Mandiri*. <https://doi.org/10.36982/jam.v2i2.531>
- Suteki, G. T. (2018). *Metode penelitian hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Virgiawan, R. D. (2020). *Flash sale pada e-commerce dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Wahyuni, S., Asmuni, & Anggraini, T. (2023). Analisis maqashid dan masalah transaksi e-commerce di Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 8(2).
- Windyaka, A. R. (2021). Kebijakan bea masuk impor barang e-commerce dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha. *Jurist-Diction*. <https://doi.org/10.20473/jd.v4i6.31837>
- Wiya, R. A. (2022). Analisis tantangan e-commerce dalam mengimplementasikan hukum persaingan usaha di Indonesia. *Ilmu Hukum Prima (IHP)*, 4(3). <https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2152>